



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 463 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Gubernur menetapkan Penerima Hibah berupa uang dan/atau jenis, jumlah dan nominal barang/jasa yang akan dihibahkan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 888);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 951);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 maret 2024



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 436 Tahun 2024
Tanggal : 25 Maret 2024

**PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	BESARAN HIBAH
1.	PALANG MERAH INDONESIA (PMI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	JL. DAENG CELAK KM.8 SEI CARANG, KOTA TANJUNGPINANG	Rp. 100,000,000,-
2.	YAYASAN JANTUNG INDONESIA (YJI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	PERUM. KIJANG KENCANA I BLOK B NO. 40, RT.002 RW.001 KELURAHAN PINANG KENCANA, KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR, KOTA TANJUNGPINANG	Rp. 100,000,000,-
3.	YAYASAN KANKER INDONESIA (YKI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	JL. ENGKU PUTRI NO. 08 KELURAHAN TANJUNGPINANG TIMUR, KECAMATAN BUKIT BESTARI, KOTA TANJUNGPINANG	Rp. 400,000,000,-
4.	KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	JL. SULTAN SULAIMAN KM. 5 BAWAH NO.8 RT.02 RW.04 KELURAHAN KAMPUNG BULANG, KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR, KOTA TANJUNGPINANG	Rp.100,000,000,-

